



*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPD)
Tahun Anggaran 2018*



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Bantaeng
2019**

Sekretariat: Jl. A. Mannapiang Kel. Lamalaka Bantaeng
Telp / Fax : (0413) 21055
Email : diskopumkmbtg@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
12. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
14. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM

A. Koperasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Bantaeng setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dilihat dari jumlah koperasi, anggota, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha.

Tabel 1.1
DATA PERKEMBANGAN KOPERASI PERIODE 2017 – 2018
KABUPATEN BANTAENG

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	PERKEMBANGAN	
				satuan	%
1	Jumlah Koperasi	185	185	-	0.00%
2	Jumlah Anggota	21,875	21,671	(204)	-0.93%
3	Modal Sendiri	100,460,342,293.41	100,694,783,365.00	234,441,071.59	0.23%
4	Modal Luar	20,602,567,320.51	22,269,377,925.00	1,666,810,604.49	8.09%
5	Volume Usaha	100,281,407,572.64	115,146,870,479.00	14,865,462,906.36	14.82%
6	Sisa Hasil Usaha	7,891,119,193.84	7,158,601,799.00	(732,517,394.84)	-9.28%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi per 31 Desember 2018 sebanyak 185 buah, aktif 139 buah dan tidak aktif 46 buah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2017 sebesar 185 Koperasi maka tidak tidak ada perubahan dalam jumlah koperasi selama periode 2017-2018.
2. Jumlah anggota per 31 Desember 2017 sebanyak 21.875 Orang. sedangkan jumlah anggota pada tahun 2018 sebanyak 21.671 orang maka terjadi Penurunan Jumlah anggota sebanya 204 orang atau sebesar 0.93%. Hal ini disebabkan karena adanya anggota koperasi yang keluar/tidak aktif lagi sebagai anggota koperasi dan tidak lagi tercatat sebagai sebagai anggota.
3. Modal sendiri per 31 Desember 2017 Rp. 100.460.342.293,41,- dan pada tahun 2018 sebesar Rp 100.694.783.365.00,- maka terjadi pertambahan Rp. 234.441.071,59,- atau naik 0.23%
4. Modal Luar per 31 Desember 2017 sebesar Rp.20.602.567.320,51,- sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 22.269.377.925.51,- maka terjadi Peningkatan sebesar Rp. 1.666.810.604,49,- atau 8.09% hal ini disebabkan

karena hal ini disebabkan karena beberapa koperasi yang melakukan kerjasama dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

- Volume Usaha Per 31 Desember 2017 Rp. 100.281.407.572.64,- jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.115.146.870.479,00,- maka terjadi peningkatan sebesar Rp.14.865.462.906.36,- atau naik 14,82% hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa dan layanan usaha yang diberikan oleh koperasi.
- Sisa Hasil Usaha (SHU) per 31 Desember 2018 Rp. 7.857.675.463,84,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.7.158.601.799,00,- maka terjadi Penurunan Rp.732.517.394.84,- atau turun 9.28% %, hal ini disebabkan karena koperasi pada umumnya memprogramkan beban peningkatan kinerja yang mempengaruhi jumlah SHU namun ini peningkatan kinerja ini manfaatnya juga kembali kepada anggota.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Data perkembangan pengusaha kecil yang telah dibina pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah pada sektor usaha dapat kita lihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
DATA PERKEMBANGAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANTAENG

NO	SEKTOR	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	PERTANIAN	2140	73	1	2214
2	PERTMBANGAN, PENGGALIAN	26			26
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	539	22	4	565
4	PENGADAAN AIR	17	2		19
5	PERDAGANGAN	4156	210	5	4371
6	PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN MINUM	945	13	2	960
7	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	191	8		199
8	JASA KESEHATAN	29	7		36
9	JASA LAINNYA	755	29		784
JUMLAH		8798	364	12	9174

Dari jumlah UMKM tersebut diatas jumlah UKM yang telah difasilitasi mendapatkan bantuan Permodalan Pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.3
JUMLAH UMKM YANG DIFASILITASI MENDAPATKAN BANTUAN PERMODALAN TAHUN 2017

NO	SUMBER PEMBIAYAAN	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Penerima	Jumlah Bantuan	Penerima	Jumlah Bantuan
1.	Dana CSR BUMN a. PT. Semen Tonasa b. Bank BRI				
2.	Pemerintah Provinsi Sul-Sel Program Penciptaan Wirausaha Desa	48 Klp	480.000.000	9	90.000.000

C. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana perdagangan baik berupa Pembangunan dan Revitalisasi pasar rakyat maupun pasar lelang melalui pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang
- b. Pengawasan dan legalitas usaha perdagangan melalui rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R)
- c. Perlindungan konsumen dengan melaksanakan pengawasan alat ukur, takar timbang Perdagangan melalui meterologi legal dalam rangka menjamin ketepatan takaran barang yang diperdagangkan.

Berikut data perkembangan bidang perdagangan.

DATA PASAR
TAHUN 2018

NO	NAMA PASAR	LOKASI PASAR			INSTANSI PENGELO LA PASAR	TAHUN BERDIRI	PEMBANG UNAN/ REVITALIS ASI TERAKHIR	SUMBER DANA
		JALAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATA N				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pasar Sentral Bantaeng	Jl. Hasanuddin	Bonto Sunggu	Bissappu	Pemda	2000	2009	APBD Kabupaten
2	Pasar Tradisional Modern Lambocca	Jl. Poros Bantaeng - Bulukumba	Biangkeke	Pa'jukukang	Pemda	1988	2011	APBN Kemendag
3	Pasar Layoa	Layoa	Layoa	Pa'jukukang	Pemda	2008	2016	DAK Kemendag
4	Pasar Banyorang	Bonto-Bontoa	Bonto – Bontoa	Tompobulu	Pemda	2003	2015	DAK Kemendag
5	Pasar Dapoko	Pullaweng	Ulugalung	Eremerasa	Pemdes	1995	2010	DAK Kemendag
6	Pasar Loka	Uluere	Bonto Marannu	Uluere	Pemda	1982	2015	APBN Kemendag
7	Pasar Bungloe	Dusun Bungloe	Bonto Tallasa	Uluere	Pemda	2008	2016	DAK Kemendag
8	Pasar Sinoa	Bonto Maccini	Bonto Maccini	Sinoa	Kopwan Puspa Mandiri	2013	2015	TP Kemendes
							2017	TP. Kementerian Koperasi dan UKM
9	Pasar Campagaloe	Campagaloe	Bonto Jaya	Bissappu	Pemda	1982	2016	DAK Kemendag
10	Pasar Baroe	Baroe	Kampala	Eremerasa	KUD Sunggumainai	1984	2013	Bansos Kementerian Koperasi dan UKM
11	Pasar Jannaya	Jannayya	Baroe	Eremerasa	Pemdes	1983	-	
12	Pasar Panjang	Dusun Panjang Utara	Labbo	Tompobulu	Koppas Sinar Panjang	2009		TP. Kementerian Koperasi dan UKM
13	Pasar Paranga	Paranga	Pa'bentengan g	Eremerasa	Pemdes	1985		
14	Pasar Marina	Jl. Poros Bantaeng - Bulukumba	Baruga	Pa'jukukang	Pemda	2010	2011	APBN Kemendag
15	Pasar Pa'lingang	Pa'lingang	Borong Loe	Pa'jukukang	Pemdes	1989		
16	Pasar Simoko	Simoko	Campaga	Tompobulu	Pemda	2017		
17	Pasar Lonrong	Bonto Lonrong	Lonrong	Eremerasa	Pemda	2017		
18	Pasar Panaikang	Panaikang		Bissappu	Pemda	2018		APBN Kemendag

DATA PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR

TAHUN 2018

NO	NAMA PASAR	ANGGARAN		
		JUMLAH	JENIS ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Pasar Paranga	1.967.000.000	DAK	Kementerian Perdagangan
2	Pasar Baroe	928.550.000	DAK	Kementerian Perdagangan
3	Pasar Onto	945.000.000	DAK	Kementerian Perdagangan
4	Pasar Pa'lingag	771.750.000	DAK	Kementerian Perdagangan
5	Pasar Sentral	6.000.000.000	Tugas Pembantuan	Kementerian Perdagangan
6	Pasar Panaikang Bantaeng	6.000.000.000	Tugas Pembantuan	Kementerian Perdagangan

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan perlu mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam kanca perekonomian di Kabupaten Bantaeng khususnya, yang pada akhirnya mampu memberikan Kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Daerah dengan kekuatan ekonomi rakyat yang merupakan pelaku ekonomi terbesar dimasyarakat, mengharapkan struktur Perekonomian akan solid, kokoh dan kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi baik persoalan yang tumbuh didalam negeri maupun akibat pengaruh dari perekonomian global.

Berbagai permasalahan, tantangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya akan terus ditekan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sehingga institusi pemerintah dalam hal ini kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, melakukan langkah-langkah strategis, arah kebijakan yang tiada hentinya guna meyelesaikan masalah-masalah ekonomi tersebut.

Dengan demikian pelayanan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, maka Tugas Pokok dan Fungsi terbentuknya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab.Bantaeng yaitu :

1. Uraian Tugas Kepala Dinas
 - a. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
 - Membantu Bupati dalam bidang Perkoperasian, UMKM dan Perdagangan

- Memimpin, Membina dan Melaksanakan Koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
 - Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan
- b. Uraian Tugas Kepala Dinas yang dimaksud pada (ayat 1) :
- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan.
 - Membina pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, pendataan dan perlengkapan dinas.
 - Memberikan bimbingan, petunjuk dan tugas kepada staf.
 - Mengarahkan staf dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan Pemerintah.
 - Mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan dari sekretaris dan bidang – bidang untuk mengetahui kesesuaian antara rencana kerja dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait dunia usaha dan masyarakat yang berhubungan dengan usaha lainnya.
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi Penyelenggaraan Urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Program dan Pelaporan.
- b. Uraian tugas yang dimaksud diatas sbb :
- Mengkoordinasi penyusunan program keuangan dan pelaporan
 - Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan baik kegiatan rutin dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 - Memberikan pelayanan penyelenggaraan struktur dan Administrasi Kepegawaian-Dinas Koperasi Usaha kecil menengah dan Perdagangan.
 - Menyenggarakan Urusan Ruman Tangga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

- Menyelenggarakan pengadministrasian inventaris kantor.

Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penatausahaan, surat menyurat, melaksanakan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor, rumah tangga dan perlengkapan dokumen dan perpustakaan serta mempersiapkan bahan pengelolaan pengadministrasian kepegawaian dan meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti mutasi, daftar urut kepangkatan, daftar hadir serta menyiapkan pengusulan jabatan fungsional dan struktural.

- Uraian tugas adalah sbb :

1. Melaksanakan Penata Usahaan Surat Menyurat
2. Mengkoordinir pengantaran surat-surat keluar.
3. Mengadakan pemeliharaan terhadap gedung kantor dan peralatan - peralatan, Perlengkapan dan Perpustakaan Dinas
4. Menginventarisasi kebutuhan rumah tangga kantor.
5. Mengkoordinir pelaksanaan pengamanan kantor.
6. Mengadakan dokumen terhadap semua arsip - arsip lainnya.
7. Melaksanakan pengarsipan surat keputusan dan surat perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan kantor-
8. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian seluruh staf dinas
9. Mengkoordinir pelaksanaan absensi dan disiplin pegawai dinas.
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam penyusunan program tahunan internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan membuat laporan pelaksanaan.

- Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sbb:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program tahunan
2. Mengkoordinir pelaksanaan rapat - rapat dalam lingkungan dinas
3. Mengadakan penjadwalan/perencanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan
4. Mengkoordinir dan menyusun program dan rencana kerja sekretariat dan bidang - bidang

5. Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan anggaran, mengelola keuangan termasuk gaji pegawai serta menyusun laporan pertanggung jawaban
6. Menghimpun dan menyusun konsep dan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
7. Mendokumentasikan dan mengarsipkan surat pertanggung jawaban seluruh kegiatan dinas dari tahun ke tahun.
8. Melakukan Evaluasi dan Laporan atas pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Dinas.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Koperasi

Susunan Bidang Koperasi terdiri dari :

- Seksi Bina Koperasi dan Kemitraan.
- Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- Seksi Kelembagaan.

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kegiatan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan, penyuluhan perkoperasian, proses pendirian, peleburan dan pembubaran koperasi.

b. Fungsi dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang koperasi melakukan fungsi sbb :

- Penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran teknis pemberian bimbingan Kelembagaan, Bina Koperasi dan Kemitraan dan Pengawasan dan pemeriksaan serta proses pendirian, penggabungan dan pembubaran
- Melaksanakan perumusan kebijakan Pembinaan Koperasi dan Keder.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

▪ Seksi Pembinaan Kelembagaan.

- Tugas Pokok Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan Rencana dan Program, bahan perumusan, proses pendirian, peleburan dan pembubaran koperasi.
- Fungsi dalam melaksanakan tugasnya, seksi pembinaan kelembagaan mempunyai fungsi sbb :

1. Melaksanakan Pembentukan, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi.

2. Melaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
 3. Melaksanakan Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam
 4. Melaksanakan Penyuluhan Koperasi
 5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan perkoperasian.
 6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Seksi Bina Koperasi dan Kemitraan.
 - Tugas Pokok Seksi Bina Koperasi dan Kemitraan mempunyai tugas.
 - Fungsi dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Bina Koperasi dan Kemitraan mempunyai fungsi sbb :
 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
 2. Melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha Koperasi
 3. Menyelenggarakan fasilitasi Pembiayaan Koperasi
 4. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - Tugas Pokok Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - Fungsi dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi sbb :
 1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi
 2. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 3. melaksanakan penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi
 4. melaksanakan penilaian dan pemeringkatan koperasi
 5. melaksanakan penanganan kasus perkoperasian
 6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Susunan Bidang Koperasi terdiri dari :

- Seksi Kemitraan dan Advokasi UMKM

- Seksi Pemberdayaan UMKM
- Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan.

Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

dalam melaksanakan kegiatannya tugas pokok dan fungsi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran teknis pemberian fasilitasi pemberdayaan UMKM, Kemitraan dan Advokasi dan Pengembangan usaha dan pembiayaan serta pengembangan sentra dan klaster usaha
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemudahan legalitas usaha dan produk/jasa UMKM
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- Seksi Kemitraan dan Advokasi UMKM

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan kemitraan dan advokasi UMKM
- Melaksanakan Temu Usaha antar pelaku Usaha
- Melaksanakan Fasilitasi Kemitraan Usaha UMKM dengan Usaha Besar
- Melaksanakan Pendampingan dan Advokasi Kerjasama UMKM
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- Seksi Pemberdayaan UMKM

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan Pemberdayaan UMKM
- Melaksanakan Pendataan UMKM
- Memberikan dan fasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM
- Melaksanakan penguatan kelembagaan UMKM melalui pembinaan sentra dan Klaster Bisnis
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan Pengembangan Usaha dan pembiayaan bagi UMKM
- Melaksanakan fasilitasi peningkatan SDM pelaku UMKM

- Melaksanakan kerjasama antar lembaga diklat dalam peningkatan keterampilan UMKM
- Melaksanakan Fasilitas UMKM dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
- Melaksanakan fasilitas pengembangan Produk/Jasa UMKM
- Melaksanakan Fasilitas dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan

Dalam melaksanakan kegiatannya tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan yaitu

1. Penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran teknis dalam perlindungan konsumen dan kemetrolagian, perizinan dan pengendalian perdagangan serta pengembangan sarana perdagangan
2. Melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan produk ekspor
3. melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting dalam daerah
4. melaksanakan perumusan kebijakan penerbitan perizinan perdagangan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian
- Seksi Perizinan dan Pengendalian Perdagangan
- Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Promosi

Fungsi dan Uraian Tugas.

- Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian.
 - Tupoksi melakukan Penyiapan Rencana dan Program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian
 - Fungsi dan Uraian Tugas :
 1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 2. Melaksanakan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang

3. Melaksanakan Pengawasan barang/jasa yang beredar diwilayah kabupaten
 4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Seksi Perizinan dan Pengendalian Perdagangan
 - Tupoksi :
 - 1) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 2) Melaksanakan Penerbitan Izin pengelolaan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
 - 3) melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang
 - 4) Melaksanakan Penerbitan Surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari walaba dalam negeri dan Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
 - 5) melaksanakan penerbitan surat izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat
 - 6) melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten
 - 7) melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan perdagangan kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau
 - 8) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kabupaten kota
 - 9) melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten
 - 10) Melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya
 - 11) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Promosi

Fungsi dan Uraian Tugas :

1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan pengembangan sarana perdagangan
2. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
3. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
4. Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten
5. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota)

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Bantaeng terdiri atas :

- Kepala Dinas
 - Sekretariat, membawahi :
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Bidang Koperasi, terdiri atas :
 - Seksi Bina Koperasi dan Kemitraan
 - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
 - Seksi Kelembagaan
 - Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - Seksi Kemitraan dan Advokasi UMKM
 - Seksi Pemberdayaan UMKM
 - Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan
 - Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian
 - Seksi Perizinan dan Pengendalian Perdagangan
 - Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Promosi
 - UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

F. Gambaran Umum Keadaan Pegawai

Potensi sumber daya manusia lingkup Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 68 orang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.5.
Data Pegawai Lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng

No	Status	Jumlah	Ket
1.	Pegawai Negeri Sipil	41	
2.	Pegawai Kontrak	12	
3.	Pegawai Sukarela	26	
Jumlah Total		79	

Tabel 1.6
Data Pegawai Lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Ket
1.	Golongan IV		
	- Golongan IV.c	1	
	- Golongan IV.b	1	
	- Golongan IV.a	3	
2.	Golongan III		
	- Golongan III.d	6	
	- Golongan III.c	6	
	- Golongan III.b	5	
	- Golongan III.a	8	
3.	Golongan II		
	- Golongan II.d	1	
	- Golongan II.c	3	
	- Golongan II.b	3	
	- Golongan II.a	4	
4.	Pegawai Kontrak	12	
5.	Pegawai Sukarela	26	
Jumlah Total		79	

Tabel 1.7
Data Pegawai Lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Status	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	PNS	S2	4	
		S1	22	
		D III	4	
		SLTA	11	
2	KONTRAK DAN SUKARELA	S1	21	
		SLTA	17	
Jumlah Total			79	

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng merupakan salah unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta Urusan Perdagangan merumuskan visi ***“Menjadikan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Ekonomi dalam Mendukung Bantaeng Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Selatan Sulawesi Selatan Pada Tahun 2018”***

Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat
- b. Mewujudkan iklim dan sistem pendukung usaha yang kondusif bagi UMKM
- c. Meningkatkan usaha yang berbasis produk unggulan daerah
- d. Mewujudkan Pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan lembaga ekonomi di Pedesaan merupakan motor penggerak perekonomian akan selalu siap memberikan partisipasinya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu di ketahui bahwa keberadaan koperasi yang tersebar di Desa dan Kelurahan akan selalu siap melahirkan peranannya sebagai lembaga ekonomi kerakyatan berupa pemberian pelayanan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing. Sedangkan pemberdayaan usaha skala mikro lebih di arahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Serta sektor perdagangan merupakan muara dari segala kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga keberadaan sektor perdagangan akan sangat menentukan pemasaran sari setiap produk atau komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat.

B. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi tentang sesuatu yang akan dicapai dalam kurung waktu tertentu, adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng adalah:

- a. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan sehat

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM

Sasaran : Meningkatkan keaktifan dan Kinerja Koperasi

- b. Mewujudkan iklim dan sistem pendukung usaha yang kondusif bagi UMKM

Tujuan : Terwujudnya Iklim dan Sistem Usaha yang berpihak pada pengembangan UMKM

Sasaran :- Kemudahan Legalitas UMKM

- Terciptanya kawasan usaha yang memadai bagi UKM
- Pengembangan akses penguatan Modal UMKM
- Meningkatkan Kerjasama/Kemitraan Usaha dengan Pelaku Usaha Besar dan BUMN

- c. Meningkatkan usaha yang berbasis produk unggulan daerah

Tujuan : - Meningkatnya jumlah produk yang menjadi unggulan daerah Kabupaten Bantaeng

Sasaran : - Meningkatnya Jumlah UMKM

- Meningkatnya jumlah produk yang menjadi unggulan daerah

- d. Mewujudkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang berkualitas

Tujuan : - Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Sasaran : - Terwujudnya harga kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dan terjangkau

- Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Distribusi Barang dan Jasa
- Tersedianya data dan informasi produk yang unggulan daerah
- Terwujudnya tertib usaha dibidang perdagangan

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Stratgi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng. Berikut disajikan strategi dan kebijakan untuk tiap misi pembangunan Koperasi dan UKM

- a. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat

Strategi :

- a. Mendorong kelompok ekonomi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi

- b. Pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif
- c. Meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Meningkatkan citra koperasi
- e. Meningkatkan Kerjasama Koperasi dengan Pelaku Usaha Besar dan BUMN.

Kebijakan :

- a. Fasilitasi pelayanan pendirian koperasi
 - b. Pembinaan koperasi
 - c. Pengawasan koperasi
 - d. Pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - e. Penilaian kesehatan koperasi
 - f. Peningkatan Kualitas SDM Pegelola Koperasi
 - g. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang koperasi sebagai badan usaha
 - h. Fasilitasi Kerjasama/Kemitraan Usaha
- b. Mewujudkan Iklim dan Sistem Pendukung Usaha yang Kondusif bagi UMKM
- Strategi
- a. Optimalisasi Program IUMK
 - b. Pengembangan Kawasan Usaha
 - c. Sosialisasi dukungan permodalan bagi UMKM
 - d. Fasilitasi Dukungan Permodalan bagi UMKM
 - e. Fasilitasi peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha besar /BUMN
- Kebijakan
- a. Pendampingan Penerbitan IUMK bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - b. Pemetaan Kawasan Usaha Potensial
 - c. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan usaha
 - e. Sosialisasi sumber pembiayaan bagi UMKM
 - f. Optimalisasi Penyerapan alokasi Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM.
 - g. Fasilitasi kerjasama dukungan pembiayaan dan pemasaran dengan usaha besar dan BUMN
 - h. Menciptakan iklim usaha yang memperhatikan isu-isu gender.
- c. Meningkatkan usaha yang berbasis produk unggulan daerah
- Strategi :
- a. Pengembangan program OVOP melalui koperasi
 - b. Meningkatkan Minat dan Jiwa Wirausaha
 - c. Meningkatkan Jaringan Pemasaran produk KUKM

Kebijakan

- a. Koordinasi dengan Kementrian uantuk menadapatkan program OVOP melalui Koperasi
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- c. Fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM
- d. Perluasan akses pasar bagi UMKM
- d. Mewujudkan Pertumbuhan sektor Perdagangan Yang Berkualitas

Strategi :

- a. Pemantauan Ketersediaan dan harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya
- b. Peningkatan Kesadaran Komsumen dan tanggung jawab produsen
- c. Pengawasan peredaran barang dalam kemasan secara Berkala
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar
- e. Meningkatkan sarana distribusi barang/jasa
- f. Penyusunan data Base Barang / jasa sektor perdagangan
- g. Kemudahan Perizinan Sektor Perdagangan

Kebijakan

- a. Pemantauan ketersediaan dan Harga Kebutuhan Pokok secara berkala
- b. Pemantauan ketersediaan dan harga barang penting lainnya
- c. Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen
- d. Sosialisasi regulasi tentang perlindungan konsumen
- e. Pembentukan Badan Kemeterologian Daerah
- f. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang secara Berkala
- g. Pengawasan peredaran barang di Supermaket dan Toko – Toko Ritel
- h. Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat / Tradisional
- i. Peningkatan sarana dan pengawasan distribusi barang/jasa
- j. Penyusunan data base potensi Barang jasa sektor perdagangan
- k. Penyusunan data base produk ekspor
- l. Sosialisasi kebijakan dan fasilitas pasar ekspor
- m. Sosialisasi legalitas usaha sektor perdagangan
- n. Penyusunan Regulasi Penerbitan Izin Usaha Sektor Perdagangan
- o. Kemudahan Penerbitan Izin Usaha Sektor Perdagangan

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

A. Urusan Wajib

1. Urusan Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng melaksanakan Urusan Wajib tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM adapun Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib Koperasi dan UKM pada tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantaeng melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan administrasi perkarntoran merupakan program rutin yang dilaksanakan dan merupakan pendukung dalam rangka pencapaian target dan sasaran kinerja organisasi perangkat daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tagihan Telepon dan Internet, Air, serta Listrik selama tahun anggaran 2018

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi tagihan pajak tahunan Kendaraan dinas/Operasional

c) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan berupa pengadaan ATK, dan Honorarium bagi Pejabat Pengelola Keuangan serta Petugas Pencatat dan Pengelola Asset lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan kebersihan dan honorarium bagi petugas kebersihan selama 12 Bulan

e) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang – undanga dilaksanakan berupa pengadaan bahan basaan (surat kabar dan majallah) dan biaya iklan

f) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan ini dilaksanakan berupa biaya untuk menghadiri rapat – rapat koordinasi dan konsultasi baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Pusat serta pihak- pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program rutin yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan fasilitas/peralatan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksnakan untuk memenuhi kebutuhan akan peralatan kantor berupa kopmputer, laptop dan printer untuk mendukung kelancaran pekerjaan/tugas kantor sehari-hari.

b) Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa pengecatan gedung sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman bagi pegawai

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan biaya operasional Kendaraan dinas/Operasional sehingga dapat digunakan dalam rangka menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksankan dalam rangka penyediaan biaya pemeliharaan perlengkapan dan perlatan kantor berupa Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Laptop dan Komputer serta Pemeliharaan Printer.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja, laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja, Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Daerah, Laporan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran Pokok dan Perubahan.

b) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan selama 1 (satu) tahun anggaran.

4) Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program penciptaan Iklim Usaha, Usaha kecil menengah yang kondusif dilaksanakan dalam rangka penciptaan iklim usaha dan pengambilan kebijakan serta regulasi yang berpihak dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Bantaeng, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah berupa serta Pendampingan lapangan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh Konsultan PLUT-KUMKM.

5) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan semangat wirausaha dan peningkatan akses pemasaran bagi produk-produk UMKM. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Fasilitasi Pengembangan Inkubator teknologi dan Bisnis

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Fasilitasi Sertifikasi produk tenant yang telah melaksanakan kegiatan secara continue sehingga

dapat meningkatkan standar mutu dan kualitas produk tenant dan dapat memperluas akses pemasaran produk UKM.

b) Fasilitas Pengembangan Sarana Promo Hasil Produksi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempromisikan Produk-Produk UKM dan Komoditas unggulan daerah kepada masyarakat dalam bentuk mengikuti pameran yang dilaksanakan baik dalam skala regional (Provinsi) maupun Pameran Nasional.

6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi Koordinasi dan Pemanfaatan Fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bantaeng adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang program sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) UMKM yang merupakan kegiatan lintas sektor oleh kementerian Koperasi dan UKM RI dan Badan Pertanahan Nasional dimana pada tahun 2018 Jumlah Sertifikasi tanah UMKM untuk Kabupaten Bantaeng adalah 200 (seratus) Bidang.

b) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Kecil Menengah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala perkembangan usaha bagi penerima bantuan dan penerima penghargaan wirausaha Baru yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantang pada tahun 2018.

7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola koperasi sehingga dapat menjalankan pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kegiatan usaha koperasi dengan baik, serta meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat untuk berkoperasi untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a) **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi bagi pengurus koperasi yang tidak aktif tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka mengaktifkan Koperasinya serta Pembinaan secara langsung dilapangan bagi koperasi yang akan diaktifkan.

b) **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi bagi kelompok masyarakat yang ingin melakukan pembentukan koperasi berupa biaya makan dan minum rapat pembentukan koperasi serta biaya notaris penerbitan akta pembentukan Koperasi dan pendaftaran badan hokum koperasi melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

c) **Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi**

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dilaksanakan penilaian Koperasi Berprestasi, Pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi yang dirangkaikan dengan peringatan hari jadi koperasi.

d) **Pembinaan/Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP dan LKM**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang pengawasan KSP dan USP serta Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Untuk lebih jelasnya program kegiatan yang dilaksanakan Urusan Wajib koperasi Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Urusan Urusan Wajib
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	KET
A.	URUSAN WAJIB		
1	URUSAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	353,173,300
	1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	64,200,000
	2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,500,000
	3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	24,058,300
	4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	16,415,000

	5	Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	15,000,000	
	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	232,000,000	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		97,890,000	
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	18,500,000	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	
	3	Pemeiharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46,540,000	
	4	Pemeliharaan rutin/berkata perlengkapan gedung kantor	12,850,000	
	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,394,200	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		27,696,200	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		2,698,000	
4	Program pendapatan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah Yang Kunduksif		964,627,664	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah		964,627,664	
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		741,816,950	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis		178,953,700	
	Fasilitasl Pengembangan Saran Promo Hasil Produksi		562,863,250	
	6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah	254,237,900	
	Koordinasi pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah Menengah dan Koperasi		218,741,900	
	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		35,496,000	
7	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi		165,028,700	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Koperasi		21,747,500	
	Peningkatan Sarana dan Prasana pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		18,587,800	
	Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Kopeasi Berprestasi		86,841,700	
	Pembinaan/Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP dan LKM		37,851,700	
			2,607,168,714	

B. Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 tersebut diatas, dilaksanakan melalui alokasi APBD sebesar **Rp. 2,607,168,714,00,-** dengan

realisasi mencapai sebesar **Rp. 2.249.721.120,00,-** atau **86%** Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ✓ Sasaran = Lancarnya proses pelayanan administrasi perkantoran
- ✓ Target Kinerja = 94.29%
- ✓ Pagu Dana = Rp. 353.173.300,-
- ✓ Realisasi
 - 1. Dana = Rp.341.587.149.00,-
 - 2. Kinerja = 91.20%
 - 3. Keuangan = 96.72%
 - 4. Kemajuan = 100%

ii. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- ✓ Sasaran = Terciptanya sarana dan prasarana kantor
- ✓ Target Kinerja = 92%
- ✓ Pagu Dana = Rp. 97.890.000,-
- ✓ Realisasi
 - 1. Dana = Rp. 83.889.895,-
 - 2. Kinerja = 85,70%
 - 3. Keuangan = 85,70%
 - 4. Kemajuan = 100%

iii. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- ✓ Sasaran = Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
- ✓ Target Kinerja = 100%
- ✓ Pagu Dana = Rp. 30.394.200,-
- ✓ Realisasi
 - 1. Dana = Rp. 50.628.250,-
 - 2. Kinerja = 100%
 - 3. Keuangan = 100%

iv. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan yang ditargetkan pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif sebagai berikut;

a. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan daya saing UMKM dan terciptanya produk unggulan daerah serta penyediaan sarana dan prasarana bagi Usaha Kecil Menengah dan Rehabilitasi Gedung PLUT-KUMKM.

Adapun output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis dan Pendampingan lapangan UMKM binaan PLUT KUMKM Adapun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja =
 - 1. Bimbingan tekhnis Peningkatan Kualitas UMKM 3 Kali
 - 2. Pembinaan Lapangan UMKM oleh Konsultan PLUT KUMKM 12 Bulan

✓ Pagu Dana	=	Rp. 964.627.664,-
✓ Realisasi		
• Dana	=	Rp. 914.440.164,-
• Serapan Anggaran	=	94.80%
• Kinerja	=	100,00%

Dari realisasi keuangan tersebut diatas masih terdapat sisa anggaran Pembangunan Kawasan Kuliner yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan dibayarkan pada tahun anggaran 2018.

v. **Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi UKM**

a. **Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Technopark Kabupaten Bantaeng yang merupakan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan bagi tenant Inkubator Teknologi dan Bisnis Kabupaten Bantaeng serta Fasilitasi Sertifikasi produk tenant yang telah melaksanakan kegiatan secara continue sehingga dapat meningkatkan standar mutu dan kualitas produk tenant dan dapat memperluas akses pemasaran produk tenant.

Adapun realisasi keuangan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

✓ Indikator Kinerja = 1. Bimbingan Tekhnis Pengembangan tenant
3 Kali

3. Fasilitasi Sertifikasi Produk Tenant 1 Paket

✓ Pagu Dana	=	Rp. 178.953.700,-
✓ Realisasi		
• Dana	=	Rp. 38.379.162,-
• Serapan Anggaran	=	21.45 %
• Kinerja	=	100 %

Sertifikasi Produk bagi tenant tidak terlaksanakan dikarenakan keterbatasan dana pada tahun 2018 sehingga mempengaruhi serapan anggaran pada kegiatani ini.

b. **Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Mengikuti Pameran Provinsi dan Pameran Tingkat Nasional

Adapun output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersosialisasinya Produk KUMKM dan meningkatnya omset UMKM

✓ Indikator Kinerja = 1. Mengikuti Pameran Tingkat Provinsi 1 Kali
2. Mengikuti Pameran Tingkat Nasional 1 Kali

✓ Pagu Dana = Rp. 562.863.250,-

✓ Realisasi		
• Dana	=	Rp. 476.762.450,-
• Serapan Anggaran	=	84.70%
• Kinerja	=	100,00%

vi. **Program Pengembangan sistem Pemdukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah**

a. **Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi sumber-sumber pembiayaan koperasi dan UMKM.

Adapun realisasi keuangan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi dan KUMKM tentang sumber pembiayaan / permodalan bagi KUMKM serta terfasilitasinya KUKM untuk mendapat bantuan permodalan.
- ✓ Pagu Dana = Rp. 218.741.900,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 195.501.900,-
 - Serapan Anggaran = 89.38%
 - Kinerja = 100%

b. **Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM.**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala perkembangan usaha bagi penerima bantuan dan penerima penghargaan kegiatan Wirausaha Baru yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun realisasi keuangan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = Pemantauan Koperasi dan UMKM Penerima Bantuan sebanyak 80 KUMKM.
- ✓ Pagu Dana = Rp. 35.496.000
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 35.496.000,-
 - Serapan Anggaran = 100 %
 - Kinerja = 100%

vii. **Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**

Ada 4 (Empat) kegiatan yang ditargetkan pada program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi yaitu :

a. **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi pengaktifan koperasi dan pembinaan lapangan dalam rangka mengaktifkan koperasi yang tidak aktif.

Adapun realisasi keuangan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = 1. Sosialisasi Pengaktifan Koperasi 30 Koperasi.
2. Pengaktifan Koperasi 5 Koperasi
- ✓ Pagu Dana = Rp. 21.747.500
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 10.805.000,-
 - Serapan Anggaran = 49.68 %
 - Kinerja = 100 %

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Memfasilitasi Pembentukan Koperasi sebanyak 5 Koperasi

Adapun realisasi keuangan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = Pembentukan Koperasi Baru 5 Koperasi
- ✓ Pagu Dana = Rp. 18.587.800,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 18.587.800,-
 - Serapan Anggaran = 100 %
 - Kinerja = 100 %

c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan, penilaian terhadap koperasi yang ada di Kabupaten bantaeng sehingga data koperasi berprestasi dapat tersedia serta pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi sehingga diharapkan menjadi motivasi bagi koperasi – koperasi yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pengelolaankoperasi secara professional sesuai dengan prinsip –prinsip koperasi,

- a. Koperasi berprestasi tingkat kabupaten sebanyak 5 (Lima) koperasi berdasarkan jenis koperasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Juara I : KPRI MUFLI
- 2) Juara II : KSU MATAHARI BERSINAR
- 3) Juara III : KPN INTI SARI
- 4) Juara IV : KPRI MESTIKA
- 5) Juara V : KPRI BANGKIT

Adapun realisasi keuangan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Indikator Kinerja = 1. Penilaian Koperasi Berprestasi 30 Koperasi
2. Penghargaan Koperasi Berprestasi 5 Kop.
- ✓ Pagu Dana = Rp. 88.841.700,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 84.245.700,-
 - Serapan Anggaran = 97.01 %
 - Kinerja = 100%

d. Pembinaan/Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP dan LKM

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penilaian kesehatan KSP/USP dalam rangka Penyusunan Dokumen RKTLP Pembinaan KSP/USP

- ✓ Indikator Kinerja = Penilaian Kesehatan KSP/USP 40 Koperasi
- ✓ Pagu Dana = Rp. 37.851.700,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 19.631.700,-
 - Serapan Anggaran = 51,86%
 - Kinerja = 100%

Tabel 3.2
Realisasi Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN %	SISA ANGGARAN	KET
		Rp.	Rp	%			
A	URUSAN WAJIB						
1	URUSAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	353,173,300	341,587,149	91.20		
	1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	64,200,000	56,207,854	87.55	100	7.992.146
	2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,500,000	1,500,000	100.00	100	0
	3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	24,058,300	24,058,300	100.00	100	0
	4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	16,415,000	16,415,000	100.00	100	0
	5	Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	15,000,000	12,590,000	83.93	100	2.410.000
	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	232,000,000	230,815,995	99.49	100	1.184.005
	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,890,000	83,889,895	85.70		
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	18,500,000	18,500,000	100.00	100	0

		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	6,000,000	30.00	100	14.000.000	
		3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46,540,000	46,539,895	100.00	100	105	
		4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12,850,000	12,850,000	100.00	100	0	
		3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,394,200	30,394,200	100.00			
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27,696,200	27,696,200	100.00	100	0	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,698,000	2,698,000	100.00	100	0	
		4	Program pendapatan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah Yang Kunduksif	964,627,664	914,440,164	94.80			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	964,627,664	914,440,164	94.80	100	50.187500	
		5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	741,816,950	515,141,612	69.44			
			Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	178,953,700	38,379,162	21.45	100	140.574.538	
			Fasilitas Pengembangan Saran Promo Hasil Produksi	562,863,250	476,762,450	84.70	100	86.100.800	
		6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah	254,237,900	230,997,900	90.86			
			Koordinasi pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah Menengah dan Koperasi	218,741,900	195,501,900	89.38	100	23.240.000	
			Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	35,496,000	35,496,000	100.00	100	0	

7	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	165,028,700	133,270,200	80.76			
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Koperasi	21,747,500	10,805,000	49.68	100	10.942.500	
	Peningkatan Sarana dan Prasana pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	18,587,800	18,587,800	100.00	100	0	
	Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Kopeasi Berprestasi	86,841,700	84,245,700	97.01	100	2.596.000	
	Pembinaan/Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP dan LKM	37,851,700	19,631,700	51.86	100	18.220.000	
		2,607,168,714	2,249,721,120				

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

6) Permasalahan Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 serapan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hanya mencapai 83% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.060.155.514,- ini disebabkan terjadinya devisit anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan bahkan ada beberapa kegiatan belanja modal yang telah selesai pelaksanaannya dibayarkan oleh pemerintah pada tahun anggaran 2018.

7) Permasalahan Teknis Kegiatan

- a. Rendahnya SDM pengelola Koperasi dan UKM sehingga pengelolaan Koperasi dan UKM belum dilaksanakan secara profesional
- b. Rendahnya kemampuan koperasi dan UKM dalam mengakses sumber-sumber permodalan
- c. Rendahnya kemampuan koperasi dan UKM dalam penguasaan teknologi dan informasi
- d. Rendahnya kemampuan koperasi dan UKM dalam mengembangkan akses pasar
- e. Lemahnya struktur permodalan yang dimiliki oleh koperasi dan UKM
- f. Kurang terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi dan UKM dengan Usaha besar
- g. Kurangnya produk unggulan yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha besar.
- h. Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi
- i. Kurangnya keberpihakan lembaga keuangan terhadap pengembangan koperasi dan UKM
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh koperasi dan UKM

8) Permasalahan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Permasalahan sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan yang dialami adalah terbatasnya Peralatan Kantor yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari,

2. SOLUSI

Dari permasalahan tersebut diatas maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng melakukan berbagai langkah – langkah strategis dalam pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

1) **Soslusi Permasalahan Anggaran**

Diharapkan dalam penyusunan APBD agar memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sehingga rencana kerja yang telah disusun oleh OPD dapat dilaksanakan dengan baik.

2) **Sosulisi Permasalahan Teknis**

- a. Mendorong kelompok ekonomi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
- b. Pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif
- c. Meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Meningkatkan citra koperasi
- e. Meningkatkan Kerjasama Koperasi dan UMKM dengan Pelaku Usaha Besar dan BUMN.
- f. Optimalisasi Program IUMK
- g. Pengembangan Kawasan Usaha
- h. Sosialisasi dukungan permodalan bagi UMKM
- i. Fasilitasi Dukungan Permodalan bagi UMKM
- j. Meningkatkan Minat dan Jiwa Wirausaha
- k. Meningkatkan Jaringan Pemasaran produk KUKM

3) **Sosulisi Sarana dan Prasarana**

Diharapkan agar usulan pengadaan peralatan kantor dapat diakomodir dalam tahun anggaran selanjutnya

B. URUSAN PILIHAN

1. **Urusan Perdagangan**

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng melaksanakan Urusan Wajib tentang Perdagangan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan Perdagangan pada tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantaeng melaksanakan 2 (Program) Program dan 4 (empat) Kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik serta pemantauan terhadap ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu serta pemantauan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diberedar dipasaran.

b) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan aktifitas jual beli sehari-hari.

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dilaksanakan dalam rangka memberikan legalitas usaha perdagangan, peningkatan sarana prasarana dan sistem informasi serta perluasan akses pemasaran produk/komoditi unggulan daerah sehingga dapat menciptakan harga yang layak bagi setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a) Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membeikan pembinaan bagi pengelola pasar dan pembinaan bagi pedagang pasar untuk meningkatkan SDM Pengelola dan pedagang pasar dan pemberian honorarium bagi pengelola pasar sehingga pengelolaan pasar rakyat dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

b) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat dalam rangka pengembangan dan perbaikan fasilitas bagi pedagang.

Untuk lebih jelasnya program kegiatan yang dilaksanakan Urusan pilihan Perdagangan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Urusan Pilihan
Perdagangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
		(Rp)	
1	2	3	4
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	186,432,200	
	1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	79,311,200	
	2 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah	107,121,000	
2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.266.554.600	
	1 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	364,151,100	
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	4.902.403.500	
	JUMLAH ANGGARAN URUSAN PERDAGANGAN	5.452.986.800	

B. Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 tersebut diatas, dilaksanakan melalui alokasi APBD dan DAK sebesar **Rp. 5.452.986.800,-** dengan realisasi mencapai sebesar **Rp. 4,456,692,867,-** atau **82%** Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

i. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik serta pemantauan terhadap ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut;

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu serta pemantauan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diberedar dipasaran

Adapun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = 1. Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya 2 kali seminggu selama 12 bulan
- 2. Ketersediaan Informasi Harga dan Stok Kebutuhan Pokok selama 12 Bulan
- ✓ Pagu Dana = Rp. 79.311.200,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 68.636.200,-
 - Serapan Anggaran = 86.54%
 - Kinerja = 100%

b) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Meterologi Legal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan aktifitas jual beli sehari-hari

. Adapun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Indikator Kinerja = 1. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP
- ✓ Pagu Dana = Rp. 107.121.000,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 81.766.000,-
 - Serapan Anggaran = 76.33%
 - Kinerja = 100%

Adanya Sisa anggaran kegiatan ini tidak dipakai dalam kegiatan ini yaitu pelatihan bagi penera dikarenakan yang bersedia dan bersyarat untuk mengikuti hanya satu orang.

ii. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dilaksanakan dalam rangka memberikan legalitas usaha perdagangan, peningkatan sarana prasarana dan sistem informasi serta perluasan akses pemasaran produk/komoditi unggulan daerah sehingga dapat menciptakan harga yang layak bagi setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a) Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi dan sarana pemasaran serta pembinaan bagi pengelola pasar dan pedagang pasar. Pemberian honorarium bagi pengelola pasar sehingga pengelolaan pasar rakyat dapat dikelola dengan baik dan

dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = 1. Meningkatnya SDM Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar
- ✓ Pagu Dana = Rp. 364.151.100,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 264.793.100,-
 - Serapan Anggaran = 72.72%
 - Kinerja = 100%

b) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat untuk memenuhi kebutuhan daerah baik yang belum memiliki pasar maupun yang sudah ada untuk dibangun/direvitalisasi, sehingga sarana perdagangan lebih meningkat dan memadai bagi pelaku usaha sehingga proses kegiatan jual beli di pasar lebih nyaman

Adapun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Kinerja = 1. Pembangunan / Revitalisasi Pasar Paranga
2.Konstruksi / Revitalisasi Pasar Rakyat Baroe
3. Konstruksi / Revitalisasi Pasar Onto
4. Kosntruksi / Revitalisasi Pasar Pa'lingan
- ✓ Pagu Dana = Rp. 4.902.403.500,-
- ✓ Realisasi
 - Dana = Rp. 4.211.919.467,-
 - Serapan Anggaran = 86%
 - Kinerja = 100%

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran urusan pilihan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini

Table 3.4
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Peragangan
Tahun Anggaran 2017

A. URUSAN PILIHAN							
1. URUSAN PERDAGANGAN							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
		(Rp)	(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	186.432.200	150.402.200	80.67	100	36.030.000	
	1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	79.311.200	68.636.200	86.54	100	10.675.000	
	2 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah	107.121.000	81.766.000	76.33	100	25.355.000	
2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.2665.54.600	4.476.712.567	76.27	100	789.842.033	
	1 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	364.151.100	264.793.100	72.72	100	99.358.000	
	2 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	4.902.403.500	4.211.919.467	86	100	690.484.033	
	JUMLAH ANGGARAN URUSAN PERDAGANGAN	5.452.986.800	4.627.114.767	85	100	825.872.033	

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 serapan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hanya mencapai 83% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.060.155.514,- ini disebabkan terjadinya devisa anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan bahkan ada beberapa kegiatan belanja modal yang telah selesai pelaksanaannya dibayarkan oleh pemerintah pada tahun anggaran 2018.

2) Permasalahan Teknis Bidang

- a) Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas
- b) Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok
- c) Belum optimalnya Pengendalian dan pengawasan barang/jasa
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen
- e) Masih rendahnya kualitas sarana prasarana perdagangan serta distribusi barang/jasa
- f) Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat akan legalitas usaha
- g) Belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi dan sistem resi gudang
- h) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan potensi pasar ekspor

3) Permasalahan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Permasalahan sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan yang dialami adalah terbatasnya Peralatan Kantor yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, disamping itu keterbatasan jumlah pegawai khususnya tenaga penera dalam rangka pelaksanaan tera/tera ulang.

2. SOLUSI

Dari permasalahan tersebut diatas maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng melakukan berbagai langkah – langkah strategis dalam pelaksanaan urusan Perdagangan sebagai berikut :

1) Solusi Permasalahan Anggaran

Diharapkan dalam penyusunan APBD agar memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sehingga rencana kerja yang telah disusun

oleh OPD dapat dilaksanakan dengan baik serta utang kepada pihak ketiga agar secepatnya dapat diselesaikan.

2) **Soslusi Permasalahan Teknis**

- a) Melaksanakan Update data sektor perdagangan secara berkala
- b) Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengendalian stok dan harga barang kebutuhan pokok serta melaksanakan pemantauan secara berkala.
- c) Mengintensifkan sosialisasi dan advokasi kepada msayarakat dan pelaku usaha sektor perdagangan akan hak-hak masyarakat sebagai konsumen
- d) Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat yang terdapat di Kabupaten Bantaeng
- e) Menyiapkan regulasi dalam pengelolaan pasar rakyat
- f) Meningkatkan kualitas pengelola pasar rakyat melalui bimbingan teknis dan penerapan standar operasional pengelolaan pasar yang baik
- g) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada pelaku usaha akan manfaat dan persyaratan legalitas usaha yang dijalankan
- h) Melakukan koordinasi dengan dengan instansi tekhnis lainnya dalam rangka memudahkan dan mempercepat pengurusan legalitas usaha dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku
- i) Optimalisasi pengelolaan system resi gudang sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga memasarkan komoditi yang dihasilkan
- j) Melakukan pemetaan produk yang memiliki potensi untuk diekspor
- k) Membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan eksportir sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan antara pedagang lokal dengan eksportir.

3) **Solusi Permasaahan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan**

Diharapkan agar usulan pengadaan peralatan kantor agar dapat diakomodir dalam tahun anggaran selanjutnya, terkait keterbatasan jumlah pegawai dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan telah mengajukan penambahan jumlah pegawai ke Badan Kepegawaian dan Diklat daerah

II. TUGAS PEMBANTUAN

1) TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PILIHAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

a) Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan dengan peraturan menteri Keuangan Nomor 248/PMK,07/2010;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Noor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1436;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ;
- 4) DokumenInduk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : DIPA – 090.02.4.199486/2018 Tanggal 13 Agustus 2018
- 5) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 991 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana Perdagangan yang di Danai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

b) Instansi Pemberi Bantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

c) Program Kegiatan dan Pelaksanaannya

Tugas pembantuan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan output kegiatan berupa :

1. Pembangunan Pasar Rakyat Panaikang Kec. Bissappu
2. Pembangunan Pasar Rakyat Sentaral Bantaeng Kec. Bissappu

d) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Anggaran kegiatan tugas pembantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000 (*Dua Belas Milyar Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.876.545.500 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah Rupiah*)

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melaksanakan kerjasama antar daerah lain didasarkan pada pertimbangan kesamaan geografis, budaya, bahasa, ikatan emosional dan keterkaitan sejarah lokal. Sehubungan dengan hal tersebut selama periode tahun 2008 – 2013, kerjasama antara daerah selain Regional Manajemen Asosiasi Kabupaten Selatan-Selatan Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah telah memperluas jaringan kerjasama namun baru dalam tahap *Memorandum of understanding (MOU)* (Nota Kesepahaman) dengan beberapa Kabupaten

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Upaya kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Pihak Ketiga berupa upaya untuk menghubungkan para pelaku investasi dengan para pengguna/penikmat investasi agar terjalin kerja sama di antara mereka yang diharapkan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi. Kerja sama tersebut juga masih dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan bukan berupa Perintah Kerja maupun Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Pihak Ketiga.

Pada tahun anggaran 2017 dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan kabupaten bantaeng melaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi dalam rangka mendukung Program Technopark Kabupaten Bantaeng melalui Kegiatan Pengembangan Indubator Teknologi dan Bisnis
2. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bantaeng dalam rangka pemanfaatan dana CSR melalui pemberian bantuan gerobak kepada UKM yang diserahkan kepada UKM Sentra Kuliner Pantai Seruni sebanyak 50 (lima puluh) Unit Gerobak
3. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka pemanfaatan

dana CSR melalui Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN yang terletak di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Lembang Bantaeng.

4. Kerjasama dengan PT. BGR dalam rangka pendampingan pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kompleks Gudang SRG Sasayya Kabupaten Bantaeng

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka telah dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasioan antar kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan nasional.

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi lengkap antar Bupati selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan dengan didampingi forum muspida dengan seluruh dinas/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bantaeng diantaranya Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementrian Agama, Kantor Pengadilan Agama, Kantor Badan Pusat Statistik dan PDAM. Rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin atau insidentil terutama dalam menginvetarisir dan menyikapi permasalahan yang bersifat khusus dan memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang lebih besar.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan batas wilayah diarahkan agar tidak terjadi sengketa antar daerah mengenai batas wilayah daerah masing-masing, khususnya untuk kawasan-kawasan produktif, termasuk pada wilayah desa yang masing menggunakan batas alam (pohon, sungai, jalan dan gunung) sebagai batas daerahnya. Hal ini terkait dengan tingkat dinamika batas tersebut, dimana dapat berubah atau hilang oleh alam itu sendiri, misalnya akibat perilaku manusia.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilaksanakan, bekerja sama dengan Topografi Kodam (TOPDAM) VII Wirabuana dengan menyelesaikan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2007.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Secara umum pada tahun 2013, tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Bantaeng, mengingat selama ini yang mengancam ketika musim hujan adalah bencana alam banjir pada kawasan perkotaan. Keberadaan cekdam telah memberikan manfaat besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat, disisi lain

gerakan penghijauan dengan menanam pohon yang digalakkan oleh Bappedala dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bantaeng.

1. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.

Dalam rangka antisipasi dan meminimalisir korban bencana, maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Bapedalda telah membangun Brigade Siaga Bencana melalui call center 113 yang melayani Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Tetangga. Brigade siaga bencana dimaksud tersebut, meliputi pelayanan pemadam kebakaran, ambulance dan dokterserta sekoci dan perahu karet dan ORARI serta PMI.

2. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Di Kabupaten Bantaeng potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah:

- a. Tanah Longsor (Daerah pegunungan)
- b. Banjir (daerah aliran sungai)
- c. Abrasi laut
- d. Angin kencang
- e. Kebakaran

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanggulangangguan, terutama dilakukan dengan mengadakan operasi/penertiban terhadap jenis pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Perda dan Perbup. Dalam praktik penanggulangannya, Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerja-sama dan atau didukung oleh aparat keamanan terkait.

Kendalayang dihadapi antara lain yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu atau belum mengerti tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur jenis pelanggaran tersebut di atas sehingga sering terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi/penertiban.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Bantaeng ini pada hakekatnya merupakan laporan yang berupa informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang diimplementasi pada fungsi pemerintahan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018.

Oleh karena itu pada uraian bab perbab, telah digambarkan progres pencapaian hingga tahun 2018 untuk progress capaian misi yang diemban dalam rangka pencapaian visi RPJMD.

Semoga LKPJ ini dapat menjadi bahan referensi dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bantaeng selama Periode Tahun 2018. Disamping itu, juga semoga menjadi bahan untuk pembinaan dan pengawasan serta pengendalian daerah, khususnya di Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bantaeng, Januari 2019

Kepala Dinas

Ir. MEYRIYANI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip.19641231 199703 2 009